

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Kebijakan uji emisi Di Kota Gorontalo belum bisa di implementasikan dengan baik, karena belum adanya Perda. Hal ini di karenakan belum ada perhatian dari yang membuat peraturan-peraturan tersebut. Maka dengan belum terlaksananya kebijakan atau aturan-aturan ini maka pemerintah daerah harus secepatnya merancang aturan-aturan tersebut.
2. Kendala-kendala yang di hadapi dalam melaksanakan implementasi kebijakan uji emisi di Kota Gorontalo belum adanya Perda yang mengatur tentang uji emisi ini, dan yang ke dua kurangnya sumber daya yang mendukung, dan yang ke tiga tidak tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
3. Solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala dalam menerapkan uji emisi kendaraan di Kota Gorontalo melakukan uji emisi secara sederhana atau gratis agar tidak memberatkan bagi masyarakat. Dan perlu dibuat Peraturan Daerah (Perda) di Kota Gorontalo tentang pengendalian pencemaran udara di Kota Gorontalo. Perda ini harus mencakup semua yang berkaitan dengan timbulnya pencemaran udara seperti mengatur tentang kewajiban bagi semua kendaraan bermotor untuk melakukan uji emisi gas buang.

5.2 SARAN

1. Perlu diupayakan anggaran pemeliharaan dan perawatan alat-alat uji yang rusak guna untuk dapat segera memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
2. Diadakannya sarana dan prasarana seperti gedung yang lebih luas sehingga dapat dilaksanakan pengujian kendaraan bermotor dengan sistem loket, sebagaimana tercantum pada prosedur uji periodik pengujian kendaraan bermotor wilayah sehingga dapat memperlancar proses pengujian kendaraan bermotor tersebut.
3. Untuk pemerintah daerah agar mencangkan Perda tentang uji emisi.